

ISLAMIC FINANCIAL LITERACY: TINJAUAN KONSEP TRANSAKSI BUY NOW PAY LATER DALAM ISLAM

Hilda Nur Fadhilah¹, Syahidin²
hildaa.nfdlh@upi.edu¹, syahidin@upi.edu²
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Semenjak adanya kehadiran layanan financial technology, masyarakat dapat leluasa bertransaksi, berinvestasi serta melakukan jual beli dalam hitungan detik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Adapun salahsatu layanan financial technology yang kini populer digunakan oleh masyarakat yaitu layanan transaksi jual beli berbasis PayLater. PayLater merupakan metode transaksi pembayaran dimana pengguna dapat membeli barang maupun jasa dengan sistem angsuran dalam jangka waktu yang relatif panjang. Selain itu, syarat pengajuannya pun tergolong cepat dan mudah karena tidak serumit pengajuan sistem kredit sehingga tak heran jika fitur paylater ini dapat membius masyarakat khususnya yang memiliki kendala dana dalam bertransaksi jual beli. Namun jika ditinjau dari perspektif islam, penggunaan fitur paylater ini masih dipertanyakan keabsahannya. Oleh karena itu, bagi umat muslim penting untuk mengetahui serta memahami kesesuaian antara alur pembayaran paylater dengan syarat dan rukun jual beli akad qardh guna menghindari potensi kemudharatan dalam penggunaannya.

Kata Kunci: Transaksi, Paylater, Islam.

ABSTRACT

Since the presence of financial technology services, people can freely transact, invest and buy and sell in seconds without being limited by time and space. One of the financial technology services that is now popularly used by the public is the PayLater-based buying and selling transaction service. PayLater is a payment transaction method where users can buy goods and services with an instalment system in a relatively long period of time. In addition, the submission requirements are relatively fast and easy because it is not as complicated as applying for a credit system so it is not surprising that this paylater feature can sedate the public, especially those who have financial constraints in buying and selling transactions. However, when viewed from an Islamic perspective, the use of this paylater feature is still questionable. Therefore, it is important for Muslims to know and understand the suitability of the paylater payment flow with the terms and conditions of the qardh contract to avoid potential harm in its use..

Keywords: Transaction, Paylater, Islam.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi digital telah mengakar dalam setiap sendi kehidupan manusia baik dalam bidang pendidikan, politik, sosial maupun ekonomi. Bentuk perkembangan teknologi digital ini ditandai dengan kehadiran fintech (financial technology) yang merupakan sebuah inovasi antara layanan informasi dan layanan keuangan yang utamanya memfasilitasi proses transaksi praktis tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kehadiran financial technology ini sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini yang serba digital. Melalui financial technology, masyarakat dapat melakukan pembayaran, pinjaman, investasi dengan cepat dalam hitungan detik tanpa harus bertemu langsung bertatap muka karena umumnya financial technology ini menyediakan berbagai kemudahan layanan keuangan seperti transfer bank, e-wallet dan bahkan layanan pembayaran berbasis paylater sehingga tak heran jika saat ini hampir

sebagian besar masyarakat memilih untuk menggunakan layanan financial technology dengan alasan kemudahan, kenyamanan, keamanan serta sebagai upaya meminimalisir terjadinya permasalahan dalam bertransaksi.

Layanan financial technology ini hadir di berbagai situs E-Commerce, platform penyedia jasa, transportasi, wisata, dsb. Saat ini yang paling populer digunakan secara masif oleh masyarakat Indonesia yaitu Layanan financial technology berbasis PayLater. PayLater merupakan metode pembayaran berbasis kredit dengan sistem penalaran tagihan oleh perusahaan aplikasi paylater sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan berupa cicilan tanpa jaminan apapun pada perusahaan paylater sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan sampai 12 bulan (Dian, 2021). Saat ini Paylater menjadi primadona di kalangan masyarakat. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan karena berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara kumulatif jumlah uang yang disalurkan kepada masyarakat melalui sistem utang PayLater (buy now, pay later) permaret 2024 mencapai sebesar Rp. 6,13 Triliun, sedangkan saat Januari 2024 tercatat hanya sebesar Rp. 5,54 Triliun sehingga apabila dibandingkan maka terjadi kenaikan hampir 11% dalam selisih waktu 2 bulan. Selain itu, terjadi juga jumlah peningkatan pengguna paylater sebesar 30% bila dibandingkan tahun sebelumnya (CNN, 2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang tergiur memanfaatkan PayLater untuk membeli sesuatu secara cepat dengan kelonggaran pembayaran cicilan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Trend Layanan keuangan ini ditawarkan berbagai E-Commerce salahsatunya Shopee yang menyediakan fitur paylater atau biasa disebut dengan shopee paylater. Shopee termasuk bagian dari fintech legal yang telah terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan serta dikelola oleh PT. Lantera Dana Nusantara yang memiliki lisensi peer to peer lending. Shopee merupakan aplikasi E-Commerce yang memberikan kesempatan pada konsumen untuk menjelajahi produk serta toko secara online, selain itu shopee juga menyediakan program yang dapat menguntungkan konsumen seperti voucher diskon, voucher ongkos kirim, cashback, hingga flash Sale (Periamsyah et al., 2018). Banyaknya penawaran menarik dari aplikasi shopee ini tentu dapat menghipnotis para penggunanya untuk melakukan checkout berbagai barang sehingga dorongan tersebut mampu membius penggunanya untuk tak segan menggunakan fitur Shopee Paylater. Para pengguna Shopee ini umumnya memakai metode Paylater karena terdesak untuk memenuhi kebutuhannya, proses transaksinya yang cukup mudah, serta ada pula yang hanya ingin mencoba menggunakan fitur transaksi paylater yang akhirnya malah “ketagihan” dan berujung digunakan secara berlebihan sehingga tak sedikit pengguna yang terjatuh banyak pinjaman paylater ini.

Secara sekilas, fitur Shopee Paylater ini nampak seperti sebuah kebaikan dimana perusahaan meminjamkan sejumlah uang. Namun realitanya, transaksi shopee paylater ini juga memiliki suku bunga yang telah ditentukan oleh pihak shopee karena ketika pinjaman melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka suku bunga pun akan semakin bertambah. Metode transaksi buy now pay later ini sebenarnya mirip seperti praktik utang piutang sehingga apabila metode transaksi ini ditinjau dari pandangan islam maka dapat menjadi sebuah topik pembahasan yang menarik mengingat terdapat beberapa instrumen syarat dan rukun bertransaksi yang harus dipenuhi dalam islam. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai keabsahan penggunaan metode transaksi paylater dalam prinsip ekonomi islam serta potensi kemudharatan dalam penggunaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (Library research). Metode kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (Library research) adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Shopee *PayLater* merupakan metode transaksi pembayaran nontunai yang mengusung konsep “*buy now, pay later*” atau beli sekarang, bayar nanti. Layanan *paylater* ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat khususnya yang memiliki keterbatasan dana untuk berbelanja. Melalui fitur *paylater*, masyarakat bisa tetap memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa harus mengeluarkan dana dalam satu waktu karena bisa membeli suatu kebutuhan menggunakan layanan metode pembayaran yang diangsur dengan cara dicicil (Sidabutar, 2020). Di kalangan masyarakat, fitur Shopee *PayLater* ini tentu sangatlah menggiurkan mengingat adanya kemudahan dalam penggunaannya dimana masyarakat tidak perlu repot membuat kartu debit yang proses pembuatannya tergolong rumit. Calon pengguna Shopee *PayLater* hanya perlu membuat akun secara online serta mengikuti beberapa persyaratan seperti upload berkas serta data pribadi.



(Alur Penggunaan Fitur Paylater)

Sumber : Maulida, 2020

Selain dari akses layanan *paylater* yang tergolong mudah dan praktis, pengguna *paylater* ini juga dapat memilih variasi jangka waktu pembayaran cicilan. Pembayaran cicilan *paylater* ini dapat diangsur sebanyak 3 kali/3 bulan, 6 kali/6 bulan, bahkan sampai 12 kali/12 bulan. Namun selain pembayaran cicilan pokok, pengguna shopee *paylater* ini juga akan dikenakan suku bunga minimal sebesar 2,95% perbulan, biaya penanganan sebesar 1% dari total pembelian dan apabila terlambat membayar tagihan cicilan maka pengguna shopee *paylater* ini akan dikenai denda sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan. Sehingga tak heran melalui banyaknya kemudahan serta kenyamanan yang ditawarkan oleh fitur shopee *paylater* saat ini dapat membuat masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan metode pembayaran *paylater*.

Jika mengacu pada syariat Islam, pada hakikatnya aktivitas pinjam-meminjam atau utang piutang *Paylater* ini menggunakan akad *Qardh*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *Qardh* adalah perjanjian terhadap pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad *qard* ini serupa bertujuan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Selain itu, dalam islam terdapat syarat dan rukun jual beli yang

harus dipenuhi dalam konteks akad *Qardh*. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai kesesuaian transaksi *paylater* dengan syarat dan rukun jual beli dalam konteks *Qardh*.

1. Orang yang melakukan (*akid*), pihak yang berakad yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*. *Muqridh* yaitu orang yang memberi pinjaman dalam hal ini Shopee *Paylater* pada aplikasi Shopee. Sedangkan *Muqtaridh* yaitu orang yang berhutang dalam hal ini yaitu pengguna Shopee *Paylater*. Dalam transaksi ini harus dilakukan oleh orang telah baliq dan waras serta tidak ada paksaan dari pihak lain.
2. Objek akad, yaitu dana yang diberikan oleh Shopee kepada pengguna shopee *paylater* dengan besaran limit pinjaman dana yang telah ditentukan. Dana yang dipinjamkan pihak shopee melalui metode shopee *paylater* memiliki manfaat yang dapat membantu pembeli disaat akan melakukan pembelian barang penting namun belum memiliki dana.
3. Ijab dan kabul, pengguna Shopee *paylater* akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari shopee sesuai dengan jumlah besaran dana yang dibutuhkan pengguna Shopee *paylater* dalam membayar tagihan belanja dan jumlah besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak shopee. Setelah proses pembelian telah selesai maka pembeli diwajibkan untuk membayarkan dana yang telah dipinjam kepada pihak Shopee *Paylater* sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan disetujui sebelum transaksi dilakukan. Ijab kabul antar kedua pihak yaitu saat adanya perjanjian antara pihak Shopee *Paylater* dan pembeli yang tercantum pada halaman kontrak pinjaman Shopee *Paylater*.

Berdasarkan syarat dan rukun pada akad *qard*, praktik proses transaksi Shopee *PayLater* ini tidak melanggar syarat dan rukun dalam akad *qardh* atau dengan kata lain sudah memenuhi syarat dan rukun akan *qardh*. Namun yang menjadi perdebatan saat ini yaitu mengenai metode pembayaran *paylater* yang mengandung unsur *ziyadah* (tambahan) keuntungan berupa bunga serta denda yang disyaratkan oleh perusahaan kepada pengguna shopee *paylater*. Mengingat unsur *ziyadah* dalam konteks mengambil keuntungan dalam utang piutang ini tergolong riba *qardh* yaitu adanya permintaan lebih atau tambahan yang dibuat oleh orang yang memberi uang kepada debitur. Dalam islam, unsur *ziyadah* dalam konteks mengambil keuntungan dalam utang piutang ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba sesuai dengan yang telah diharamkan dalam hadist serta ayat alquran.

Q.S. Ali' Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah: 275).

Hadis

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Setiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan adalah riba".

Beberapa ayat Al-Quran di atas bermakna mengenai larangan adanya tambahan pada pinjaman serta haram bagi umat muslim untuk memakan riba. Jika hal ini dikaitkan dengan shopee *paylater* maka penggunaan *paylater* ini menarik keuntungan dari pengguna berbentuk bunga serta denda. Praktik pelaksanaan ketentuan akad *Qardh* tidak sepenuhnya diterapkan pada shopee *Paylater* dikarenakan Shopee *Paylater* mengandung riba dalam pelunasan utangnya yaitu adanya bunga minimal 2,95% perbulannya, biaya penanganan senilai 1% dari total transaksi serta biaya penunggakan/keterlambatan senilai 5% atas total transaksi setiap bulannya (Rahayu, 2021). Hal tersebut dapat dikategorikan riba karena terlepas kedua belah pihak sudah menyetujui kontrak yang diajukan oleh peminjam (*muqrid*) kepada yang diberi pinjaman (*muqtarid*), mekanisme fitur *Paylater* ini menguntungkan pihak shopee dan memberatkan pihak pengguna layanan shopee *paylater*. Jadi meskipun praktik jual beli nya sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *qardh* dalam islam namun fitur ini tetap menarik keuntungan dari pengguna berbentuk bunga serta denda sehingga shopee *paylater* ini dapat dikatakan riba mengingat adanya syarat bunga yang memberatkan pengguna shopee *paylater* serta tujuan akad *qardh* ini tidak sepenuhnya untuk tolong menolong dalam konteks kebaikan.

Masih banyak pengguna Shopee *Paylater* yang belum mengetahui tentang keharaman transaksi menggunakan metode *paylater* ini padahal selain itu penggunaan Shopee *Paylater* ini juga dapat menjadi *boomerang* yang memicu potensi resiko "*mudharat*" bagi penggunanya sehingga perlu pertimbangan sebelum menggunakannya yaitu diantaranya:

a. Keuangan terganggu

Salahsatu masalah yang muncul akibat penggunaan *paylater* yaitu terganggunya keuangan pribadi. Hal ini dapat terjadi karena terlalu banyak pengeluaran belanja tagihan *paylater* yang melebihi pendapatan "besar pasak daripada tiang" sehingga akhirnya tagihan *paylater* ini membuat catatan keuangan menjadi berantakan. Terlebih lagi jika muncul biaya tidak terduga, seringkali pasti ada waktu dimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar *paylater* justru harus dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya sehingga hal ini tentu memicu keterlambatan dalam membayar cicilan yang pada akhirnya terkena biaya denda tagihan.

b. Perilaku konsumtif

Efek samping yang seringkali tidak disadari dari penggunaan *paylater* yaitu dorongan berbelanja secara impulsif terutama saat ada penawaran diskon atau promo menarik lainnya sehingga dapat menggoda seseorang untuk berbelanja lebih dari yang diperlukan, akhirnya meskipun terkendala kondisi keuangan muncul desakan untuk menggunakan *paylater* demi mendapatkan barang yang diinginkan. Muncul anggapan "Ah, bayar bulan depan deh!" atau "Gampang, kan ada *PayLater*, kan bisa bayar nanti kalau sudah punya uang!" yang semakin mudah diucapkan. Sehingga kehadiran fitur ini juga membuat banyak orang tidak berpikir panjang ketika akan membeli sesuatu, padahal 'sesuatu' itu bukanlah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Melainkan hanya keinginan sementara yang ada di pikiran dan tidak benar-benar dibutuhkan.

Tak jarang nantinya *paylater* ini digunakan secara terus menerus “ketagihan”. Padahal Islam telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umatnya agar selalu bersikap sederhana dan melarang sikap boros dan berlebihan dalam berbelanja (Khairunisa et al., 2022), ini sebagaimana firman Allah swt: ”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan: 67) serta dalam ayat yang lain disebutkan bahwa: “Dan makan dan minumlah kalian, tapi janganlah kalian berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf:31).

c. Terlilit utang

Fitur *PayLater* ini sangat berpotensi menambah utang menjadi lebih banyak karena melalui kemudahan yang ditawarkan oleh *paylater* ini membuat pembeli akan seakan lebih mudah membeli sesuatu tanpa harus berpikir dua kali. Alhasil secara tidak disadari, tagihan tiba-tiba menumpuk di akhir bulan. Apabila pengguna shopee *paylater* ini telat dalam membayar tagihan cicilan maka akan berpotensi terlilit utang dan terjebak dalam kesulitan pembayaran tagihan. Hal ini juga akan berdampak kepada pencatatan nama di Lembaga Otoritas Keuangan Jasa (OJK). Selain itu, akun shopee pemilik akan ditangguhkan. Bahkan, jika sudah menunggak lama pihak shopee akan menugaskan *debt collector* untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna, seperti di rumah, kantor, atau lokasi usaha peminjam dana sehingga pengguna tidak bisa leluasa dalam beraktivitas karena senantiasa diikuti oleh *debt collector*.

d. Peretasan Identitas via digital

Keamanan menyangkut data pribadi pengguna pada berbagai situs atau aplikasi *paylater* ini bisa saja diretas oleh orang yang tidak bertanggungjawab seperti pembobolan, penipuan dan bahkan pengaktifan akun *paylater* oleh oknum tidak dikenal.

Oleh karena itu, dibalik potensi kemudharatan yang ditimbulkan dari penggunaan shopee *paylater* ini maka pada dasarnya setiap individu harus memiliki kesadaran, pengetahuan serta sikap bijaksana dalam mengalokasikan keuangannya karena dengan begitu individu bisa membuat skala prioritas yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk bisa lebih bersikap selektif dalam mengambil keputusan berkaitan dengan masalah keuangan.

KESIMPULAN

Islam memperbolehkan adanya transaksi jual beli dengan metode pinjaman, asalkan hal tersebut dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun akad qardh yang benar karena apabila transaksi jual beli dengan metode pinjaman ini tidak dilakukan menurut cara yang telah disyariatkan islam, maka justru akan dapat menjerumuskan muqridh dan muqtaridh ke dalam kesesatan yang akhirnya membawa kepada neraka. Dalam konteks shopee *paylater* ini sebenarnya dinilai mampu memberikan pertolongan terhadap sesama kaum muslim. Namun pada praktiknya, penggunaan Shopee *Paylater* ini belum sesuai dengan prinsip syariah akad Qardh karena adanya biaya tambahan penggunaan pinjaman, biaya pembayaran denda serta adanya potensi risiko kemudharatan seperti perilaku konsumtif dan resiko masalah keuangan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim memahami syariat ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam karena dengan begitu maka akan terhindar dari potensi dosa dan resiko kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aftika, S., Hanif, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee *paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan

- Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 81-100.
- Ananda, A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 131–144.
- Budi, B. S. B. S., & Hanifuddin, I. H. I. (2022). Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 13(2), 141-153.
- CNN. (2024). Utang Paylater permaret 2024. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240514182526-781097610/utang-di-paylater-tembus-rp6-t-per-maret-2024>.
- Fitriyani, F. M., Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 284-288.
- Giriani, A. P., & Susanti. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Fitur Layanan, dan Kemudahan Penggunaan terhadap Penggunaan e-Money. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(2), 27–37.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931-947.
- KBBI. (2024) Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). Di akses dari <https://kbbi.web.id/transaksi>.
- Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022). Perilaku Komsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Fondatia*, 6, 130–147
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 5(2), 131 -144.
- Nahidloh, S. (2014). Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 1(1).
- Nugroho, A., & Marisa Apriliana, R. (2022). Islamic Financial Literacy and Intention to Use Gopay in Yogyakarta: Extended Theory of Acceptance Models. *KnE Social Sciences*, 2, 329–338.
- Periamsyah, P., Subhan, S., & Syahab, A. (2018). Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Marketplace Mobile Shopee Indonesia. In *Proceeding Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi (Vol. 1, No. 1, pp. 565-569)*.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.
- Puspita, A. T., Lubis, D., & Marhamah Muthohharoh. (2021). Faktor–Faktor yang Memengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa Muslim di Bogor. *Al-Muzara’Ah*, 9(1), 1–20.
- Rahayu, T., & Aenina, S. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1-15.
- Sidabutar, E., Syah, T. Y. R., & Anindita, R. (2020). The impact of compensation, motivation, and job satisfaction on employee performance. *Journal of Multidisciplinary Academic*, 4(1), 1-5.
- Sidabutar, L. C. (2020). Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur Shopee Paylater Terhadap Loyalitas Pelanggan. Universitas Sumatera Utara